



**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 26/PUU-XVII/2019**

Tentang

Jumlah Anggota KPU Provinsi dan Masa Jabatan KPU Provinsi serta KPU Kabupaten/Kota

- Pemohon** : **Victor F. Sjair, S.Pi. dan Ir. Johana Joice Julita Lololuan**
Jenis Perkara : Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
Pokok Perkara : Pengujian Pasal 10 ayat (1) huruf b, Pasal 567 ayat (1), dan Lampiran I Tabel Rincian Jumlah Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dalam UU Pemilu terhadap UUD 1945
Amar Putusan : **Dalam Provisi:**
Menyatakan permohonan provisi para Pemohon tidak dapat diterima.
Dalam Pokok Permohonan:
Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya
Tanggal Putusan : Senin, 20 Mei 2019
Ikhtisar Putusan :

Bahwa terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan para Pemohon adalah pengujian konstusionalitas norma undang-undang, *in casu* Pasal 10 ayat (1) huruf b, Pasal 567 ayat (1), dan Lampiran I Rincian Tabel Jumlah Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dalam UU Pemilu maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon *a quo*.

Bahwa terkait dengan kedudukan hukum Pemohon, para Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia. Pemohon I merupakan komisioner sekaligus Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Aru dan Pemohon II merupakan komisioner sekaligus Ketua KPU Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Selain itu, para Pemohon juga merupakan calon anggota KPU Provinsi Maluku Periode 2019-2024. Sehingga terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya dalil para Pemohon mengenai inkonstitusionalitas norma UU Pemilu yang dimohonkan pengujian, para Pemohon telah menerangkan kerugian hak konstusionalnya sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dengan berlakunya ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf b dan Lampiran I Rincian Tabel Jumlah Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi serta berlakunya norma Pasal 567 ayat (1) UU Pemilu dan kerugian konstusional tersebut bersifat aktual serta jelas hubungan kausalnya sehingga jika permohonan dikabulkan kerugian yang dianggapkan tersebut tidak lagi terjadi. Dengan demikian, para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*.

Bahwa terhadap permohonan provisi para Pemohon, menurut Mahkamah, para Pemohon telah menguraikan dalil permohonan dimaksud dalam alasan permohonan (*posita*) namun para Pemohon tidak memohonkan hal tersebut dalam hal-hal yang dimohonkan untuk diputus oleh Mahkamah (*petitum*). Sehingga, uraian para Pemohon terkait permohonan provisi dimaksud menjadi kabur (*obscur*).

Bahwa oleh karena pokok atau substansi permohonan para Pemohon telah jelas maka

Mahkamah tidak memandang perlu untuk meminta keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 54 UU MK.

Bahwa terhadap dalil para Pemohon terkait inkonstitusionalitas Pasal 10 ayat (1) huruf b dan Lampiran I Rincian Tabel Jumlah Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dalam UU Pemilu, menurut Mahkamah, sekalipun secara tanggung jawab KPU provinsi lebih besar dibandingkan dengan KPU kabupaten/kota, namun dari beban kerja KPU kabupaten/kota jauh lebih berat dibandingkan dengan KPU provinsi. Beratnya beban-kerja KPU kabupaten/kota tersebut dapat dibaca secara jelas dalam UU Pemilu. Bahkan, secara faktual dan dalam batas penalaran yang wajar, dengan bertambahnya beban penyelenggara pemilu khususnya di kabupaten/kota ke bawah yaitu dengan perubahan desain penyelenggaraan pemilu legislatif dan pemilu presiden/wakil presiden yang dilaksanakan secara serentak pada tahun 2019 tentu saja memberikan beban lebih besar bagi penyelenggara di kabupaten/kota. Artinya, sebagaimana dikemukakan di atas, beban-kerja KPU provinsi sebagai jembatan antara KPU dengan KPU kabupaten/kota terutama meneruskan dan menyampaikan daftar pemilih kepada KPU dan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilu anggota DPR dan anggota DPD serta pemilu Presiden/Wakil Presiden di provinsi bersangkutan dan mengumumkannya berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU kabupaten/kota.

Bahwa penentuan jumlah penyelenggara pemilu termasuk dalam menentukan jumlah anggota KPU setiap tingkatan dalam menyelenggarakan pemilu merupakan bagian dari rancang-bangun manajemen pemilu (*election management*) guna memastikan setiap tahapan pemilu dilaksanakan secara profesional, memfasilitasi hak politik pemilih dengan adil, serta melindungi pemenuhan prinsip daulat rakyat sebagai tujuan utama pelaksanaan pemilu. Secara umum, desain manajemen kepemiluan sebagaimana dikemukakan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XVI/2018 yang rasional dan terukur menjadi keniscayaan untuk dapat dipastikan terwujud dalam setiap tahapan pelaksanaan pemilu yang ruang lingkungannya dimulai dari pendaftaran pemilih; pencalonan; kampanye; pemungutan dan penghitungan suara; rekapitulasi hasil penghitungan suara; penetapan hasil pemilu; sengketa hasil pemilu; dan hingga tahap pelantikan pemerintahan/pejabat hasil pemilu. Dengan demikian, ketika secara faktual dengan beban-kerja KPU kabupaten/kota lebih besar, pengaturan dalam UU Pemilu bahwa jumlah sebagian anggota KPU provinsi lima orang dengan menggunakan sejumlah faktor sebagai dasar pertimbangan seperti faktor jumlah penduduk dan faktor luas wilayah tidaklah berpotensi mengancam, apalagi mengancam asas-asas pemilu sebagaimana termaktub dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Bahkan, penentuan jumlah sebagian anggota KPU provinsi lima orang bukan persoalan konstitusional dan sama sekali tidak mengubah makna bahwa pemilu diselenggarakan oleh suatu komisi pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Penentuan jumlah anggota KPU baru akan menimbulkan persoalan konstitusional yang dapat menjadikannya inkonstitusional jikalau jumlah tersebut menjadikan KPU tidak bersifat nasional, tidak tetap, dan tidak mandiri sebagaimana termaktub dalam Pasal 22E ayat (5) UUD 1945. Bagaimanapun, sekalipun terdapat sejumlah KPU provinsi berjumlah lima orang, pengaturan dalam UU Pemilu masih tetap mempertahankan prinsip mendasar KPU dalam Pasal 22E ayat (5) UUD 1945, yaitu tetap bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Dengan pertimbangan tersebut, dalil para Pemohon yang menyatakan norma dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b dan Lampiran I Rincian Tabel Jumlah Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dalam UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa terhadap dalil para Pemohon yang menyatakan inkonstitusionalitas norma Pasal 567 ayat (1) UU Pemilu, menurut Mahkamah, secara sistematis letak atau posisi Pasal 567 ayat (1) UU Pemilu berada dalam ruang lingkup salah satu bagian dari "Ketentuan Peralihan" sebagaimana diatur dalam ketentuan Angka 127 Lampiran UU 12/2011. Sebagai salah satu undang-undang yang digabungkan dan disederhanakan dan dalam posisi sebagai pengaturan

ihwal penyelenggara pemilu, UU 15/2011 tentunya mengatur masa jabatan anggota KPU di semua tingkatan dan telah diisi berdasarkan UU 15/2011. Ketika substansi penyelenggara pemilu menjadi bagian undang-undang baru (yaitu: UU Pemilu), masa jabatan penyelenggara pemilu (baik KPU maupun Badan Pengawas Pemilu) yang dibentuk berdasarkan UU 15/2011 harus dijaga kepastiannya sehingga tidak terjadi kekosongan hukum. Selain itu, pengaturan demikian diperlukan agar perubahan peraturan perundang-undangan tetap memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam batas penalaran yang wajar, sebagai aturan yang bersifat transisional, pengaturan dalam norma Pasal 567 ayat (1) UU Pemilu adalah dalam rangka memberikan kepastian hukum yang adil bagi penyelenggara pemilu terutama masa jabatan anggota KPU provinsi dan anggota KPU kabupaten/kota.

Apabila diletakkan dalam konteks tujuan pembentukan hukum, tidak bisa dipungkiri, pembentukan Pasal 567 ayat (1) UU Pemilu dimaksudkan oleh para pembentuk undang-undang untuk menciptakan kepastian hukum, lebih dari itu, yaitu menciptakan kepastian hukum yang adil bagi penyelenggara pemilu di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Jikalau pembentuk undang-undang tidak membuat aturan peralihan tersebut, bukan tidak mungkin penyelenggara pemilu, termasuk KPU tingkat provinsi dan kabupaten/kota akan berakhir masa jabatannya ketika peraturan yang baru diberlakukan, padahal berdasarkan peraturan yang lama masa jabatannya belum lagi berakhir. Dalam konteks itu, semua penyelenggara pemilu termasuk para Pemohon telah diberikan kepastian hukum yang adil oleh norma Pasal 567 ayat (1) UU Pemilu. Dengan demikian, secara *a contrario*, apabila dalil para Pemohon diikuti, justru akan memunculkan ketidakpastian hukum terhadap masa jabatan anggota KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota yang masa jabatannya masih tersisa yang diisi berdasarkan UU 15/2011. Secara konkret jika dikaitkan dengan para Pemohon, sekiranya ketentuan Pasal 567 ayat (1) UU Pemilu tersebut tidak ada maka dapat dipastikan akan menimbulkan ketidakpastian hukum yang tidak adil bagi para Pemohon sendiri.

Berkenaan dengan kekhawatiran para Pemohon ihwal adanya pergantian anggota KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota berdekatan dengan jadwal atau tahap pemungutan suara, kekhawatiran tersebut bukanlah disebabkan oleh ketentuan Pasal 567 ayat (1) UU Pemilu. Karena, secara faktual terdapat pergantian sejumlah anggota KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota yang berdekatan dengan tahap pemungutan suara, masalah ini dapat diatasi dengan membuat desain pengisian anggota KPU yang disesuaikan dengan tahapan pemilu. Artinya, agar fakta pergantian yang dikhawatirkan oleh para Pemohon tidak terjadi lagi, KPU dapat membuat desain proses seleksi yang mempertimbangkan tahap-tahap pemilu dimaksud. Dengan demikian, dalil para Pemohon yang menyatakan norma dalam Pasal 567 ayat (1) UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, dalil para Pemohon perihal inkonstitusionalitas norma Pasal 10 ayat (1) huruf b dan Pasal 567 ayat (1), serta Lampiran I Rincian Tabel Jumlah Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dalam UU Pemilu adalah tidak beralasan menurut hukum.

Selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan dengan amar putusan:

Dalam Provisi:

Menyatakan permohonan provisi para Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Permohonan:

Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.